



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 28/PP.01.2-Kpt/17/Prov/V/2020

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
PERIODE JABATAN 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu periode jabatan 2018-2023.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU PROVINSI/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita...

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 703/SDM.12-BA/17/Prov/V/2018 tentang Pemilihan Ketua, Pembagian Divisi dan Koordinator Daerah dilingkungan KPU Provinsi Bengkulu Periode Jabatan 2018-2023;
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1529/SDM.12-BA/17/Prov/X/2018 tentang Penyesuaian Pembagian Divisi KPU Provinsi Bengkulu Periode Jabatan 2018-2023;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 484/SDM.12-BA/17/Prov/V/2020 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 703/SDM.12-BA/17/Prov/V/2018 tentang Pemilihan Ketua, Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Periode Jabatan 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU PERIODE JABATAN 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan pembagian Divisi Komisi pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Bengkulu periode jabatan 2018-2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor ...

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KETIGA : Menetapkan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu periode jabatan 2018-2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Masing-masing Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 8 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR : 28/PP.01.2-Kpt/17/Prov/V/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI BENGKULU PERIODE  
JABATAN 2018-2023

NO	NAMA DIVISI	KETUA	WAKIL
1.	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Irwan Saputra	Emex Verzoni
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Emex Verzoni	Eko Sugianto
3.	Divisi Sosialisasi , Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Darlinsyah	Irwan Saputra
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Siti Baroroh	Darlinsyah
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Eko Sugianto	Siti Baroroh

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 8 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Oktan Huzaeiry

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR : 28/PP.01.2-Kpt/17/Prov/V/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI BENGKULU PERIODE  
JABATAN 2018-2023.

<b>NO</b>	<b>NAMA KOORDINATOR WILAYAH</b>	<b>KETUA</b>	<b>WAKIL</b>
1.	Bengkulu Selatan dan Kaur	Irwan Saputra	Eko Sugianto
2.	Bengkulu Tengah dan Seluma	Eko Sugianto	Darlinsyah
3.	Kepahiang dan Rejang Lebong	Siti Baroroh	Irwan Saputra
4.	Kota Bengkulu dan Lebong	Darlinsyah	Emex Verzoni
5.	Bengkulu Utara dan Mukomuko	Emex Verzoni	Siti Baroroh

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 8 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Oktan Huzaeiry

